

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
NOMOR 403 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PELAKSANAAN SOSIALISASI VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN  
SECARA SISTEMATIS DAN BERKELANJUTAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
TAHUN 2016**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka perlu menetapkan Pelaksanaan Sosialisasi Visi Misi Tujuan dan Sasaran Secara Sistematis dan Berkelanjutan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;  
6. Peraturan Pemerintah RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto.  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pelaksanaan Sosialisasi Visi Misi Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui: paparan pertemuan atau rapat-rapat, pencantuman pada media elektronik (*Website IAIN Purwokerto, running text lamp, media sosial youtube, facebook, WhatApps Group IAIN Purwokerto, video, Radio RRI FM 99,0; STARS Radio 107.0, slide presentasi, dan Banyumas TV*; serta pencantuman pada media cetak (kalender, liflet, sampul buku panduan/pedoman, *banner, spanduk, backdrop, kaos, kartu nama, payung, gantungan kunci, jam dinding, flashdisk, jaket, mug, dan topi*).
- Kedua** : Teknis pelaksanaan Sosialisasi Visi Misi Tujuan dan Sasaran IAIN Purwokerto dilaksanakan secara tim yang diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai Maret, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Maret 2016  
Rektor,



  
Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag<sup>r</sup>  
NIP. 19670815 199203 1 003